BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : bawasluk.kabupatenjayapura@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/K.Kab.PA-07/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Sentani, 17 Januari 2023

Kepada Yth.
PJ. BUPATI KABUPATEN JAYAPURA
di -
Sentani.

1. **Dasar Hukum :**
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republlik Indonesia;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Sehubung dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, bersama ini BAWASLU Kabupaten Jayapura menyampaikan imbauan dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran selama berlangsungnya penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura, dimohon untuk menginstruksikan kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura agar menjaga NETRALITAS sebagaimana termuat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua sebagai Laporan;
2. Arsip